



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 43 TAHUN 2016**

TENTANG

PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu, Kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi.

BAB II

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah merupakan sekretariat Daerah tipe B;
- b. sekretariat DPRD merupakan sekretariat DPRD tipe B;
- c. inspektorat merupakan inspektorat tipe A;
- d. dinas, terdiri atas:
 1. dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. dinas kesehatan dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

3. dinas pekerjaan umum, penataan ruang dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.
4. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5. satuan polisi pamong praja dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
6. dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. dinas kearsipan dan perpustakaan dengan tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
8. dinas kelautan dan perikanan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
9. dinas lingkungan hidup dan kehutanan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
10. dinas pangan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
11. dinas pariwisata dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
12. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
13. dinas pertanian dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
14. dinas perhubungan dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
15. dinas komunikasi, informatika dan statistik dengan tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
16. dinas penanaman modal, energi sumber daya mineral, dan transmigrasi dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, ESDM dan transmigrasi;

17. dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan dengan tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
- e. badan terdiri atas:
 1. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. badan keuangan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan;
 3. badan kepegawaian dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
 4. badan pendidikan dan pelatihan dengan tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan;
 5. badan penghubung yang melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
 6. badan bencana yang telah terbentuk dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah yang baru yang melaksanakan urusan bencana;
 7. badan kesatuan bangsa dan politik yang telah terbentuk dan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah yang baru yang melaksanakan urusan pemerintahan umum.

- (2) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 3

- (1) Nomenklatur perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ini akan menyesuaikan jika Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penetapan Nomenklatur perangkat daerah telah diundangkan.
- (2) Penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 43